

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437

EMAIL: adminkeu@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR 100.3.3.3 /076

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu di bentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 77);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini.
- KEDUA : Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) implementasi budaya pemerintahan;
 - b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai budaya pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
 - c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai "SATRIYA";
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
 - e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi budaya pemerintahan; dan
 - g. berkoordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan budaya pemerintahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal, 22 FEBRUARI 2024



Tembusan :

1. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA
PEMERINTAHAN

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA
I	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	RR.SUTINI SRI LESTARI,S.H.,M.Si.
II	KETUA	PERENCANA AHLI MUDA	ANGGO YEKTI KAMANDALU, SE., M.EC.DEV
III	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.IP
IV	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SETDA KOTA YOGYAKARTA	SRININGSIH, S.E
		PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	ANGGIE PATRICIA DEWANTI, A.MD
		PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	RADEN AJENG AJENG SURYA RESMININGSIH, S.E.
		PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	KUSDIANTORO

